



PROSES PEMOTONGAN TERNAK AYAM PADA CV AYAM POTONG MANDI ANGIN KABUPATEN SELUMA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Subhan, Disa Hadi Putra

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama, Bengkulu, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to determine the process of slaughtering chickens at CV Ayam Potong Mandi Angin, Seluma Regency, Bengkulu Province based on Islamic law using qualitative research methods. The results show that the process of slaughtering healthy chickens is carried out manually with a sharp knife and is cut in an Islamic manner by reciting Basmallah in the name of Allah SWT one by one and the chickens that have been slaughtered are confirmed dead and doused with water to remove the impression of blood and impurity and the slaughter is carried out by Muslims who have understood the procedures and etiquette of slaughtering chickens facing the Qibla. In addition, the use of a sharp knife ensures a fast and precise cut, which minimizes pain and distress for the animal, in line with Islamic teachings that emphasize kindness and humanity. Before proceeding to further processing, the workers ensure that every bird has stopped moving and bleeding completely to guarantee safety and hygiene. This practice demonstrates that the company strictly follows the requirements of Islamic law, covering all aspects from the selection of livestock, the tools used, the person performing the slaughter, and the recitation of prayers. Overall, the entire slaughtering process implemented at this facility meets the standards and provisions set by Islamic law.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 12-03-2026

Accepted: 07-07-2026

KEYWORDS

Chicken Slaughter,
Islamic Law, Seluma
Regency

CONTACT: subhan@stiesnu-bengkulu.ac.id

© 2022 The Author(s). Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Bisnis peternakan ayam potong yang banyak dibudidayakan oleh para peternak adalah ayam ras atau ayam pedaging karena mudah ditenakan, pertumbuhannya pun relatif singkat. Bisnis tersebut memiliki prospek yang baik melihat tingginya permintaan pasar serta memiliki nilai gizi yang tinggi dan harganya pun terjangkau. Namun dalam mendirikan bisnis peternakan ayam potong tentunya harus memperhatikan proses pemotongan agar kegiatan penyembelihan ayam menjadi halal menurut hukum Islam.

Usaha peternakan ayam memiliki prospek yang cukup cerah dalam kehidupan manusia yang bisa dilaksanakan secara individu maupun kelompok atau perusahaan. Karena usaha ternak ayam potong akan menghasilkan keuntungan yang menjanjikan, bahwa daging ayam yang memiliki keunggulan dan pertumbuhan cepat, produksi daging cukup tinggi, ayam siap dipotong pada usia mudah serta menghasilkan daging yang berserat lunak (Mery, 2018). Namun usaha peternakan ayam potong tersebut harus memperhatikan faktor-faktor produksi berdasarkan hukum Islam, dimana ayam yang dipotong dilakukan secara halal sesuai dengan syari'at Islam, ayam dipotong dalam keadaan sudah sampai waktunya. Karena manusia sejatinya diperintah supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut mengandung makanan halal dan bergizi.

Termasuk cara penyembelihannya yang benar menurut syari'at Islam, takaran yang kurang pas dan posisi ayam yang sudah busuk, maka banyak sekali tuntunan dalam Al-Quran yang mendorong seorang muslim untuk bekerja (Sayyid, 2013). Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya Quran Surah Ash-Shaff Ayat 10-11 yang berbunyi:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih. (10). Engkau beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (11)"*.

Makna dari ayat diatas menjelaskan kepada kita semua bahwa menjalankan usaha apapun agar dalam berjihad senantiasa di jalan Allah dan setiap perniagaan selamat dari adzab dari Allah SWT yang pedih. Termasuk proses pemotongan ternak ayam pada CV Mandia Angin Kabupaten Seluma agar memperhatikan proses pemotongan yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

Penulis melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin, Waspada Santing. Dkk dengan judul 'Pengaruh Tatalaksana Penyembelihan Ayam Potong Halal Terhadap Perilaku Konsumen' menjelaskan bahwa berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat bahwa tidak ada pengaruh antara penyembelihan ayam potong halal terhadap perilaku konsumen dalam hal ini untuk membuat keputusan tetap untuk membeli ayam potong tersebut karena mereka sudah mengetahui bahwa penyembelihan ayam potong sudah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam meskipun mereka tidak melihat dan mengetahui secara langsung penyembelihannya (Syarifudin,2022).

Syariat hukum Islam secara menyeluruh mengenai penyembelihan ayam potong harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar daging yang dihasilkan halal dan thayyib untuk dikonsumsi sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 12 tahun 2009 yang mencakup, atau memenuhi standar pemotongan hewan yang disembelih, Standar Penyembelih, Standar Proses Penyembelihan, Standar Pengolahan, Penyimpanan, Pengiriman dan Standar Lain-lain (Riyan,2024).

Berdasarkan hasil observasi awal pada peternakan ayam potong CV Ayam Potong Mandi Angin yang terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak ada jaminan halal oleh MUI setempat pada produksinya, namun masih bebas memasarkan produksi ayam potong di wilayah kecamatan Seluma kabupaten Seluma provinsi Bengkulu. Dan Setelah dilakukan Pra Research pada Tanggal 11 Agustus 2024 di tempat pemotongan Ayam Potong CV Ayam Potong Mandi Angin yang terletak di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten

Seluma Provinsi Bengkulu diketahui bahwa seluruh pegawainya yang berjumlah 3 Orang termasuk 1 orang Pemilik usaha (Owner) yang kesemuanya adalah seorang muslim, namun dalam penyembelihan ayam tersebut yang dilakukan masih dilakukan secara manual dengan cara ayam yang sembelih dipegang dengan tangan, lalu disembelih dengan pakai pisau tajam dengan menyebut nama Allah saat menyembelih, dan tempat penyembelihan terpisah dengan tempat peternakan ayam itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemiliknya mengatakan:

“Hal ini menjadikan kekhawatiran kami adalah yang menjadi objek jual beli sifatnya apakah halal atau haram yang dapat menyebabkan batalnya akad jual beli yang dilakukan. Tetapi kami dalam penyembelihan dilakukan secara manual agar lebih efektif menyakinkan kehalalannya dengan selalu menyebut nama Allah”.

Pemotongan ternak ayam merupakan produk tidak halal maka jual beli yang dilakukan juga batal, atau hukumnya haram sebab benda yang diperjual belikan adalah barang yang haram. Untuk mencapai proses halal dalam penyembelihan hewan, maka hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup dan sehat, dan kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan saat disembelih. Berdasarkan hukum penyembelihannya pun harus memenuhi standar syariat Islam yang mana syaratnya adalah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan yang syar'i, serta memiliki keahlian dalam penyembelihan dan alat penyembelihan juga harus dengan menggunakan alat pisau yang tajam sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari beberapa orang-orang yang dapat diamati (Noor,2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: wawancara, dokumentasi dan observasi (Iqbal,2024). Guna memperoleh data primer dimana data tersebut dari pihak yang bersangkutan, maka tempat penelitian berada di CV Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Pada penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif, yaitu proses melakukan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara (pengajuan pertanyaan), catatan lapangan (observasi), dan bahan-bahan lainnya, seperti buku, jurnal, maupun artikel, yang penulis kumpulkan guna meningkatkan pemahaman penulis terhadap bahan-bahan yang akan ditulis. Data yang telah diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipilih berdasarkan kategori kemudian dapat diperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemotongan Ternak Ayam Pada Cv Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma

Tata cara pemotongan ayam di CV Ayam Potong Mandi Angin ini, yakni di mulai dengan ayam yang di beli berasal dari kandang ternak ayam akan dibawa ke tempat pemotongan CV Ayam Potong Mandi Angin dengan mobil. Sebagaimana Menurut direktur Lela Wati mengatakan bahwa:

“Ayam yang dibeli dari ternak ayam akan dibawa ke tempat pemotongannya menempuh perjalanan yang jauh, terkadang membuat ayam menjadi stress karena ayam pada posisi ayam berada di keranjang sempit, sehingga membatasi ruang geraknya dan menyebabkan ayam kepanasan. Untuk itu sebelum dilakukan proses pemotongan ayam akan dilakukan proses pengistirahatan dengan menggunakan kipas atau blower selama kurang lebih 1 jam. Fungsi pengistirahatan ayam untuk menurunkan suhu tubuh sehingga menurunkan stress (Lela,2025).

Sebelum di sembelih ayam dinyatakan keadaan sehat melalui indikator pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari mata ayam tidak berair, bulu memiliki warna yang cerah dan tidak rontok, hidung tidak berair, dan gerakan lincah. Adapun ayam yang lolos memenuhi indikator pemeriksaan kesehatan berarti memenuhi standar quality control (QC), sehingga ayam dapat lanjut ke tahap pemotongan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti ke informan bahwa mendapatkan penjelasan secara mendalam bagaimana pelaksanaan penyembelihan yang ada di CV Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma ini, berikut penjelasan dari Indra sebagai petugas tukang potong ayam mengatakan:

“Bahwa Ayam yang akan di proses untuk disembelih adalah yang sudah dinyatakan sehat dan mencapai berat setiap ekor sekitar 2-2,5 kilo gram, dengan jumlah ayam mencapai 100-150 ekor. Memang ayam yang hendak disembelih akan di cek kesehatannya terlebih dahulu. Hanya ayam sehat yang saja akan diambil dan disembelih dengan secara manual memakai pisau yang tajam dan kuat”(Indra,2025)

Berdasarkan pengamatan penulis setelah ayam datang dari peternakan, sebelum di potong ayam mendapatkan istirahat yang cukup terlebih dahulu dan diletakkan di tempat yang dingin, kemudian disiram dengan air. Hal ini bertujuan untuk terjadinya proses kesehatan ayam, sehingga pengeluaran darah yang sempurna dan daging aman untuk di makan. Ayam hidup yang sehat akan ditenangkan sebelum disembelih, dengan cara digantung dalam kondisi terbalik, kaki ayam di atas dan kepalanya di bawah. Hal ini sesuai juga dengan penjelasan menurut direktur CV Ayam Potong Mandi Angin mengatakan bahwa:

“Sebelum pemotongan ayam diistirahatkan terlebih dahulu dan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ayam akan di potong cara digantung dalam kondisi terbalik, kaki ayam di atas dan kepalanya di bawah sambil menyiapkan peralatan beberapa pisau yang tajam, karena pemotongsn ayam di CV Ayam Potong Mandi angin ini tidak menggunakan alat yang canggih seperti menggunakan mesin, tetapi dilakukan secara manual saja dengan pisau yang tajam.

Usaha Pemotongan ayam CV Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma ini berdasarkan keterangan direkturnya belum terstandarisasi atau tersertifikasi oleh MUI, baik itu petugas penyembelihnya yang seharusnya petugas yang bekerja dibagian pemotongan harus tersertifikasi MUI. Hal ini dikarenakan pihak CV Ayam Potong Mandi Angin belum memahaminya tata cara mendaftarkan sertifikasi ke MUI. Tetapi secara syarat untuk melakukan pemotongan ayam secara Islami sudah terpenuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik usaha pemotongan ayam berikut ini:

“Usaha pemotongan ayam kami ini belum ada tersertifikasi dari MUI setempat, tetapi kami tahu bahwa pemotongan ayam kami lakukan secara Islam, sehingga kami mencari petugas pemotongan ayam ini adalah orang yang faham tata cara pemotongan secara Islam”(Nasution,2025).

Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang pengurus MUI bahwa usaha CV Ayam Potong Mandi Angin ini belum ada pengawasan secara resmi oleh MUI, tetapi berdasarkan pengamatan kami bahwa usaha ayam potong ini sudah berlandaskan hukum Islam, berikut penjelasannya:

“Saya melihat praktek pemotongan ayam di CV Ayam Potong Mandi Angin ini memang belum ada pengawasan dari MUI, tetapi saya memandang praktek penyembelihan ayam potong tersebut sudah sesuai dengan syari’at Islam, karena orang yang memotongnya telah memahami tata cara penyembelihan dengan mengucapkan Basmallah sebagai salah satu syarat sebutan Allah ketika menyembelih hewan hidup dan lagi pula pemilik ayam potong ini adalah orang Islam yang taat beribadah dan juga karyawannya adalah orang Islam semua yang sudah tahu ajaran agama Islam, selain itu saya melihat mereka tidak mempermainkan timbangannya yang kita sering dengar banyak para pengusaha dalam berbisnis mengurangi timbangan,”

Menurut wawancara antara peneliti dengan karyawan bagian pemotongan bahwa CV Ayam Potong Mandi Angin menjelaskan bahwa:

“Pemotongan ayam dilakukan sebagaimana penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan membaca Bismillah dan menghadap kiblat serta memotong leher hewan dengan cepat untuk mengeluarkan darah dan menghilangkan rasa sakit hewan ketika ia disembelih. Karena penyembelihan ayam disini dilakukan masih tetap menyembelih menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin ketika menyembelihnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Indra sebagai seksi bagian pemotongan ayam sangat memahami tata cara pemotongan ayam berdasarkan hukum Islam yaitu penyebutan basmalah dilakukan ketika akan menyembelih ayam satu persatu dan dilakukan dengan peralatan pisau yang tajam. Berikut ini penjelasan bapak Indra yaitu:

“Saya ketika menyembelih selalu menghadap kiblat dan melafatkan basmalah ketika menyembelih dengan satu ayam mengucapkan basmalah dan penyembelihan dilakukan dengan pisau yang tajam dan hanya sekali letakkan, selain itu pergerakan pisau akan saya lakukan berulang-ulang saat menyembelih asalkan pisau yang digunakan untuk menyembelih itu tidak diangkat saat penyembelihan. Sehingga penyembelihan harus dilakukan dengan cepat agar darah cepat keluar dan ayam segera mati agar tidak menyiksa ayam tersebut.

2. Pemotongan Ternak Ayam Pada Cv Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma menurut Hukum Islam.

Proses Pemotongan hewan ini tidak sama dengan mematikan hewan pada umumnya yang hanya sekedar hewan kehilangan nyawa, banyak cara untuk mematikan hewan yang dapat dilakukan seperti dipukul, disabet, disiram dengan air panas atau dibakar tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat mempengaruhi kehalalan hewan yang akan dikonsumsi (Arif,2025). Tetapi pemotongan hewan adalah memotong saluran makanan pada hewan, pernafasan dan dua pembuluh darah dengan menggunakan alat yang tajam seperti pisau secara manual atau menggunakan mesin.

Menurut syari'at Islam tata cara pemotongan ayam dilakukan pada bagian leher yang mengenai saluran makanan saluran pernafasan pada tenggorokan hewan, dan dua pembuluh darah menggunakan pisau yang tajam sehingga terdapat aliran darah atau menimbulkan gerakan pada hewan yang menandakan hewan tersebut hidup sebelumnya (Wahab,2007).

Pemotongan ayam yang benar berdasarkan hukum Islam untuk meregulasi makanan mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan. Karena salah satu bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia salah satunya adalah protein yang diperoleh daging hewan. Demikian pula dengan makanan yang haram dan buruk, akan berpengaruh buruk juga bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 172:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (Q.S. Al-Baqarah : 172)."

Ayat di atas menjelaskan bahwa hewan yang halal dan baik ditentukan juga pada saat proses penyembelihan yakni sengaja memutuskan saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam selain kuku dan gigi (Yusuf,2007). Karena pemahaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut bahwa Allah Swt memperkenankan hamba-Nya untuk menikmati segala rizki yang baik (at-tayyibah) dan mengharamkan yang buruk seperti bangkai, darah, babi dan lain-lain. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah Ayat 173 yang berbunyi :

Artinya:"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidakmenginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqarah : 173)."

Salah satu cara kehalalan memakan hewan adalah dengan melakukan proses pemotongan ayam sesuai dengan syari'at Islam, yakni dengan cara penyembelihan berdasarkan fiqh yaitu penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Penyembelihan (dzabh, dzukat, tadzkiyah) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Termasuk proses pemotongan ternak ayam yang akan di konsumsi oleh masyarakat adalah halal, sehingga pemotongan ternak ayam harus dilakukan sesuai dengan syari'at Islam.

Penyembelihan hewan ternak berdasarkan petunjuk hukum Islam, yakni diawali dengan niat menyembelih dan membaca Basmalah (Bismillah) ketika hendak menggerakkan pisau kearah leher hewan sembelihan sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membaca Basmalah ketika hendak menyembelih hukumnya sunnah. Namun jika tidak membaca Basmalah hukumnya makruh, hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-An'am ayat 118, yaitu:

Artinya: "Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya. (Al-An'am ayat 118)."

Ayat di atas menjelaskan daging hewan yang halal untuk di makan dari hasil sembelihan tersebut dengan menyebut nama Allah SWT. Hal penjelasan syari'at Islam bahwa orang yang menyembelih haruslah seorang muslim yang berakal dan telah baligh atau mukallaf dan semua proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan dan regulasi hukum syari'at. Apabila seorang penyembelih tidak berkehendak dalam hatinya untuk menyembelih, maka sembelihan tersebut hukumnya haram. Maka penyembelihan wajib dilakukan dengan niat menyembelih dengan menyebut nama Allah SWT. Jika seseorang menyembelih hewan ternak tanpa niat sama saja dengan membunuh hewan dan hewan termasuk tergolong bangkai yang haram untuk di makan (Anwar,2019).

Mengucapkan niat merupakan tata cara penyembelihan paling bagus dan sempurna dilaksanakan dan juga menggunakan alat yang tajam yang telah diasah serta secara teliti memotong tenggorokan (hulqum) dan kerongkongan (mar'i). Karena tenggorokan dan kerongkongan yang menjadi penentu akan hidup dan matinya. Sedangkan dua urat nadi yang berada di leher, bisa saja setelah dipotong hewan masih tetap hidup. Jadi meskipun kedua urat tersebut diabaikan, tujuan penyembelihan tetap tercapai.

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang proses penyembelihan pada CV Ayam Potong Mandi Angin bahwa kehalalan dari hasil penyembelihan sesuai berdasarkan syari'at Islam, dimana CV Ayam Potong Mandi Angin melakukan adat-adab dan etika yang dipraktikkan pada tata cara penyembelihan itu sendiri yaitu dilakukan dengan berbuat baik kepada hewan artinya sama dengan berbuat baik kepada seorang manusia, menajamkan parang/pisau agar hewan kurban tidak merasakan sakit saat disembelih maka pisau yang digunakan telah diasah, hingga pisaunya tajam terlebih dahulu supaya urat syaraf yang akan dipotong bisa terputus lebih mudah, Hewan kurban tidak lama merasakan sakit saat disembelih, menjauhkan dari penglihatan hewan ketika menajamkan pisau meski hewan tak memiliki akal namun sebaiknya agar menjaga hewan yang akan disembelih tidak merasa ketakutan, menggiring hewan ketempat penyembelihan dengan baik (Yanti,2021).

Proses pemotongan ayam ternak pada CV Ayam Potong Mandi Angin telah sesuai dengan hukum Islam, karena dilakukan dengan tata cara berdasarkan teori penyembelihan hewan dengan cara yang baik, yaitu menghadapkan hewan kearah kiblat baik hewan kurban maupun penyembelih, karena syariat Islam dianjurkan untuk menghadap kiblat saat dilakukannya penyembelihan hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang baik sebaiknya menghadap kiblat karena kiblat merupakan petunjuk arah bagi umat muslim di dunia. Kemudian prosesnya pemotongannya yang dilakukan oleh tukang potong diawali dengan mengucapkan basmalah dan takbir menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan. Selain itu dilakukan dengan pisau yang tajam, sehingga dalam memutuskan urat nadinya dapat dipercepat sembelihnya, hal ini dipercepat penyembelih nya agar hewan tidak merasakan kesakitan.

Hasil penelitian pemotongan pada CV Ayam Potong Mandi Angin kabupaten Seluma, penulis melihat para pemotongnya sudah paham akan hukum dan etika dalam melakukan penyembelihan, hal ini didapatkan dari ilmu pribadi itu sendiri yang sudah di praktikkan di keseharian pada prosesi penyembelihan ayam. Ayam yang di konsumsi oleh masyarakat aman dikonsumsi karena higienis dan halal. Contoh adat-adab dan etika yang di praktikkan ialah pada tata cara penyembelihan itu sendiri dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, membaca doa (bismillah), berbuat baik terhadap ayam sembelihan dengan tidak kasar, menggunakan pisau tajam dan dipastikan bahwa penyembelihan dilakukan setiap satu ayam dengan membaca basmalah.

Proses pemotongan ternak ayam pada CV Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa pemotongan ayam pada CV Ayam Potong Mandi Angin dilaksanakan sebagaimana yang diatur berdasarkan aturan agama Islam. Bahwa proses pemotongan ayam pada CV Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma provinsi Bengkulu dapat difahami bahwa proses pemotongan ternak ayam telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'at Islam yaitu dengan cara menyembelih dengan memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam. Selain itu orang sebagai pelaku penyembelihnya adalah orang Islam dengan membaca basmallah sebagai dengan niat penyembelih karena Allah SWT dan sudah memahami tentang hukum penyembelihan hewan.

Ketentuan ini pihak CV Ayam Potong Mandi Angin belum mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan prosedur yang diminta pemerintah. Adapun produksi yang belum mendapatkan sertifikasi halal berarti produk tersebut belum melalui proses verifikasi dan pengakuan kehalalannya dari lembaga yang berwenang, seperti BPJPH dan MUI. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk belum adanya pengajuan sertifikasi dan ketidaktahuan proses sertifikasi produk dalam memenuhi syarat untuk disertifikasi halal.

Potensi CV Ayam Potong Mandi Angin yang sangat besar untuk menjadi produsen halal yang harus diiringi dengan kesadaran konsumen untuk membeli setiap produksi ayam potong yang sudah berlogo halal. Dengan demikian, jika masyarakat semakin sadar akan produk halal, maka jumlah permintaan produk halal akan semakin meningkat. Bila masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk membeli setiap produk yang sudah berlogo halal. Maka potensi yang sangat besar tersebut bisa terealisasi untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Kesimpulan

Proses pemotongan ternak ayam pada CV Ayam Potong Mandi Angin Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan cara menyembelih ayam dalam keadaan sehat dilakukan secara manual dengan pisau yang tajam dan ayam dipotong secara Islami dengan mengucapkan Basmallah menyebut atas nama Allah SWT satu persatu dan ayam yang sudah dipotong dipastikan mati akan disiram dengan air untuk menghilangkan kesan darah dan najis serta penyembelihnya dilakukan oleh orang Islam yang telah memahami tata cara dan adab terhadap penyembelihan ayam dengan menghadap kiblat, tetapi proses pemotongan ayamnya belum berdasarkan standarisasi MUI. Karena petugas penyembelihnya ayam belum tersertifikasi MUI. Namun pemotongnya para bekerjanya adalah orang-orang Islam.

Daftar Pustaka

Arif Al Wasim, 'Etika Penyembelihan Hewan Dan Jaminan Keamanan Pangan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H. Ahmad Rifa'i (1789-1870)', Syariat Jurnal Studi Al- Qur'an dan Hukum. 1.1, (2015), 149-162

az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu . 2020)

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Kementerian Agama RI, "Alquran dan Terjemahannya", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran", 2015

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 tahun 2023, *Tentang Pedoman Penyelenggaraan system Jaminan Produk Halal dalam pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas*.

Mery Christiana Simanjuntak, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas SatyaWiyataMandala Nabire Program Studi Peternakan, and Email; 'Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi', Jurnal Fapertanak, III (2018), 60–81.

Noor Juliansyah dan Ahmadi, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2013)

Riyan Ashari Silalahi¹, Marlya Fatira, Dkk, "Implementasi penyembelihan ayam potong menurut perspektif hukum islam di pasar tradisional kecamatan medan selayang kota medan", Konferensi Nasional Social dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2024

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)

Syarifuddin, Waspada Santing, dkk "Pengaruh Tatalaksana Penyembelihan Ayam Potong Halal Terhadap Perilaku Konsumen", Jurnal. Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu volume 2 (1) (2022): 70 – 78

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (Cet. 10; Damaskus: Darul Fikr, 2007)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Yanti Roslina Naibo , *Pelaksanaan Penyembelihan Hewan 4*, (2021)

Yusuf Qaradhawi and Tim Kuadran, *Halal Dan Haram*, Terj. Halal Wal Haram Fil Islam (Bandung: Jabal, 2007)